



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 720 /MENKES/SK/V/2003

TENTANG
PELATIHAN ADVANCE TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS), BASIC TRAUMA
LIFE SUPPORT (BTLS) DAN BASIC LIFE SUPPORT (BLS) BAGI DOKTER,
PERAWAT DAN AWAM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. Bahwa dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan korban bencana (khususnya konflik) diperlukan kesiapsiagaan dari semua unsur/unit-unit yang terkait termasuk dokter, perawat dan awam merupakan ujung tombak dalam pelayanan gawat darurat sehari-hari maupun dalam menghadapi bencana
 - b. Bahwa Departemen Kesehatan bersama dengan Ikatan Profesi terkait telah mengembangkan Sistem Penanggulangan Penderita Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk menanggulangi penderita gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat
 - c. Bahwa dalam menghadapi Keputusan Presiden Republik Indonesia diberlakukan Darurat Militer Bagi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan memenuhi kebutuhan Masyarakat akan pelayanan gawat darurat yang bermutu, terjangkau dan merata bagi segenap masyarakat dibutuhkan dokter,perawat dan awam yang memiliki ketrampilan penanganan gawat darurat yang berstandar International
 - d. Bahwa untuk mendapatkan dokter, perawat dan awam dengan ketrampilan tersebut perlu diberikan pelatihan ATLS,BTLS,BLS bagi dokter umum,perawat dan awam yang bekerja di Rumah Sakit ,Puskesmas dan Pos Kesehatan lain
 - e. Bahwa sehubungan dengan butir a,b,c dan d tersebut diatas,maka perlu diselenggarakan Pelatihan ATLS,BTLS dan BLS bagi dokter , perawat,dan awam .
- Mengingat
- 1 Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 18 Mei 2003 tentang diberlakukannya status Darurat Militer di provinsi NAD
 - 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)
 - 3 Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
 - 5 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/Menkes/SK/X/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 - 6 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 979/Menkes/SK/IX/2001 tentang Prusedur Tetap Pelayanan Kesehatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Advance Trauma Life Support (ATLS) Basic Trauma Life Support (BTLS) dan Basic Life Support (BLS)
- Kedua Untuk menyelenggarakan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama dibentuk Panitia Pengarah, Penyelenggara yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga Panitia bertugas untuk merumuskan materi Pelatihan dan Pedoman teknis penyelenggaraan pelatihan
- Keempat Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan ATLS dan ACLS dilakukan pada Sentra Pelatihan yaitu di Banda Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan Makasar
- Kelima Panitia bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Menteri Kesehatan secara berkala
- Keenam Pembiayaan kegiatan Pelatihan ATLS, BTLS dan BLS serta kegiatan panitia Penyelenggara dibebankan pada DIP Bagian Proyek Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi dan Korban Bencana Tahun Anggaran 2003 (Biaya Pelatihan ATLS, Rp 2.250.000.- BTLS Rp 1.250.000.-, BLS Rp 500.000)-
- Ketujuh Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 23 Mei 2003



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi

Tembusan :

1. Para pejabat Eselon I di lingkungan Depkes
2. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran : Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 720/Menkes/SK/V/2003
Tanggal : 23 Mei 2003

PANITIA PELATIHAN ADVANCE TRAUMA LIFE SUPPORT (ATLS),
BASIC TRAUMA LIFE SUPPORT (BTLS) DAN BASIC LIFE SUPPORT (BLS)
BAGI DOKTER, PERAWAT DAN AWAM

KETUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NAD

WAKIL KETUA : Kepala Pusat PMK, Setjen Depkes

SEKRETARIS : 1. Kasubdin Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan Dinas
Kesehatan Provinsi NAD
2. Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan,
PPMK. Setjen Depkes.

PENYELENGGARA
PELATIHAN : Komisi Trauma Pusat dan Provinsi NAD

SEKRETARIAT : PPMK, Biro Perencanaan dan Anggaran Setjen Depkes dan
Dinas Kesehatan Provinsi NAD



MENTERI KESEHATAN

Dr. Achmad Sujudi